

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang



Salah satu ciri dari Negara hukum adalah adanya kebebasan dan kemandirian dari kekuasaan kehakiman, terutama dalam fungsinya untuk menegakkan hukum dan keadilan. Kebebasan berarti kekuasaan kehakiman itu dalam menjalankan tugasnya tidak dipengaruhi baik oleh badan eksekutif, yaitu pemerintah maupun kekuatan-kekuatan lain di dalam masyarakat. Dalam menjalankan tugasnya badan kekuasaan kehakiman berpedoman pada hukum, yaitu Undang-Undang Dasar dan etika yang hidup di dalam masyarakat.¹

Berpijak pada konsep negara hukum, secara umum diterjemahkan bahwa dalam suatu negara kekuasaannya dibatasi oleh hukum dalam arti segala sikap, tingkah laku dan perbuatan baik dilakukan oleh para penguasa atau aparatur negara maupun yang dilakukan oleh para warga negaranya harus berlandaskan atas hukum.²

Untuk sementara cukuplah diketahui bahwa hakim harus selalu memberikan keputusan di dalam suatu (sengketa) khusus di antara dua pihak. Keputusan hakim menentukan hukum yang terwujud diantara kedua belah pihak itu; keputusan Hakim itu hanyalah berarti untuk sesuatu sengketa yang tertentu.³

Baik menurut Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 24, maupun menurut Pasal 1 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, memiliki kebebasan dalam menjalankan tugas peradilan untuk memeriksa dan

¹Ditjen. Badilumtun Departemen Kehakiman, *Kebebasan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia Disajikan dalam Panel Diskusi Kebebasan Hakim Dalam Negara Indonesia Yang Berdasarkan Atas Hukum*, Jakarta; 1995, hlm. 98.

² Didi Nazmi Yunas, 1992, *Konsepsi Negara Hukum*, Padang: Angkasa Raya, hlm. 20

³Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, Bandung: Raja Grafindo Persada, 1983, hlm, 147.

memutus serta mengadili perkara. Hakim diharapkan berani memberikan putusan secara bebas, jujur dan adil serta bebas dari paksaan.⁴

Dalam mengadili suatu perkara menurut hukum ada tiga langkah yang harus dilakukan⁵:

1. Menemukan Hukum, menetapkan manakah yang akan diterapkan diantara banyak kaidah di dalam sistem hukum, atau jika tidak ada yang dapat diterapkan, mencapai satu kaidah untuk perkara itu (yang mungkin atau tidak mungkin dipakai suatu kaidah untuk perkara lain sesudahnya), berdasarkan bahan yang sudah ada menurut sesuatu cara yang ditunjukkan oleh sistem hukum.
2. Menafsirkan kaidah yang dipilih atau ditetapkan secara demikian, yaitu menentukan maknanya sebagaimana kaidah itu dibentuk dan berkenaan dengan keluasmaannya yang dimaksud.
3. Menerapkan kepada perkara yang sedang dihadapi kaidah yang ditemukan dan ditafsirkan demikian.

Terkait dengan eksistensi Mahkamah Konstitusi (MK) ini memang ada persoalan, yakni adanya beberapa vonis Mahkamah Konstitusi yang dinilai melampaui batas kewenangan dan masuk ke ranah legislatif, padahal putusannya bersifat final dan mengikat. Pengaturan Konstitusi Tentang Pengujian Peraturan Perundang-Undangan telah sedikit meruncingkan konsentrasi Kekuasaan Kehakiman dalam penanganan antara konflik peraturan dan konflik orang dan atau lembaga. Masih ada soal lain yakni adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006 yang mengeluarkan Hakim-Hakim Mahkamah Konstitusi dari objek pengawasan Komisi Yudisial.⁶

Untuk masalah pertama ada beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang bersifat *Ultra Petita* (tidak diminta) yang mengarah pada intervensi ke dalam bidang legilasi,

⁴Ditjen. Badilumtun Departemen Kehakiman, *Kebebasan Hakim Sebagai Jaminan Dalam Melaksanakan Kekuasaan Kehakiman*, Op.Cit. hlm. 149.

⁵Roscoe Pound, *Pengantar Ilmu Filsafat*, terjemahan Mohamad Radjab, Jakarta: Bhratara, 1996, Cet. 5, hlm. 52.

⁶Moh.Mahfud. MD, *Konstitusi Dan Hukum dalam Kontroversi Isu*, Jakarta: Rajawali Pers, 2009. hlm. 277-278.

ada juga putusan yang dapat dinilai melanggar asas *nemo judex in causa sua* (larangan memutus hal-hal yang menyangkut dirinya sendiri), serta putusan yang cenderung mengatur atau putusan yang didasarkan pada pertentangan antara satu Undang-Undang dengan Undang-Undang lain padahal *judicium reus* untuk uji materi yang dapat dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi adalah bersifat vertikal yakni konstitusionalitas Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, bukan masalah benturan antara satu Undang-Undang dengan Undang-Undang lainnya.

Karena itu Mahkamah Konstitusi sering dinilai menjadikan dirinya sebagai Lembaga yang *super body* sebab dengan selalu berlandung di dalam ketentuan Undang-Undang Dasar bahwa putusannya bersifat final dan mengikat, Lembaga ini adakalanya membuat putusan-putusan yang justru dapat dinilai melampaui kewenangan konstitusionalnya.⁷

Oleh karena itu, menjadi wajar jika ada gagasan agar ada amandemen Undang-Undang Dasar dan/atau amandemen atas Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yang dapat membatasi kewenangan dan dapat mengontrol Mahkamah Konstitusi. Arahnya adalah larangan bagi Mahkamah Konstitusi agar tidak membuat putusan yang melampaui wewenangnya dan masuk ke ranah lain seperti ranah Legislatif dan Yudikatif.

Agar dalam melakukan kewenangannya dalam menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, Mahkamah Konstitusi tidak melampaui batas atau, masuk ke ranah kekuasaan lain dan menjadi politis maka ada sepuluh dalam rumusan negatif (pelarangan) yang menurut Moh. Mahfud MD harus dijadikan rambu-rambu oleh Mahkamah Konstitusi, yaitu:⁸

⁷Ibid.

⁸Moh. Mahfud MD, Sepuluh rambu ini beliau sampaikan di depan Komisi III-DPR-RI pada saat beliau mengikuti *fit and power test* untuk menjadi Hakim Konstitusi 12 Maret 2008. Rambu-rambu ini pernah juga beliau

1. Dalam melakukan pengujian konstiusionalitas Undang-Undang, Mahkamah Konstitusi tidak boleh membuat putusan yang bersifat mengatur; pembatalan Undang-Undang tak boleh disertai pengaturan, misalnya dengan putusan pembatalan yang disertai dengan isi, cara dan lembaga yang harus mengatur kembali isi Undang-Undang yang dibatalkan tersebut.

2. Dalam melakukan pengujian konstiusionalitas Undang-Undang, Mahkamah Konstitusi tidak boleh membuat *ultra petita* (putusan yang tidak diminta oleh pemohon) sebab dengan membuat *ultra petita* berarti Mahkamah Konstitusi mengintervensi ranah Legislatif

3. Dalam membuat putusan Mahkamah Konstitusi tidak boleh menjadikan Undang-Undang sebagai dasar pembatalan Undang-Undang lainnya, sebab tugas Mahkamah Konstitusi menguji konstiusionalitas Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, bukan Undang-Undang terhadap Undang-Undang lainnya.

4. Dalam membuat putusan, Mahkamah Konstitusi tidak boleh mencampuri masalah-masalah yang didelegasikan oleh Undang-Undang Dasar kepada lembaga Legislatif untuk mengaturnya dengan atau dalam Undang-Undang sesuai dengan pilihan politiknya sendiri.

5. Putusan Mahkamah Konstitusi tidak boleh didasarkan pada apa yang berlaku di Negara-Negara Lain, semaju apa pun Negara tersebut; sebab di Negara-Negara Lain pun ketentuan konstiusinya dapat berbeda-beda.

6. Dalam melakukan pengujian, Mahkamah Konstitusi tidak boleh melanggar asas *nemo iudex in causa sua*, yakni memutus hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan dirinya sendiri.

7. Para Hakim Konstitusi tidak boleh berbicara atau mengemukakan opini kepada publik atas kasus konkret yang sedang diperiksa Mahkamah Konstitusi, termasuk di seminar-seminar dan pada pidato-pidato resmi.

8. Para Hakim Mahkamah Konstitusi tidak boleh mencari-cari perkara dengan menganjurkan siapapun untuk mengajukan gugatan atau permohonan ke Mahkamah Konstitusi. Biarlah yang mengambil inisiatif untuk itu *insticiabalea* sendiri.

9. Para Hakim Mahkamah Konstitusi tidak boleh secara proaktif menawarkan diri sebagai penengah dalam sengketa politik antar Lembaga Negara.

10. Mahkamah Konstitusi tidak boleh ikut membuat opini tentang sistensi atau tentang baik atau buruknya Undang-Undang Dasar, atau apakah Undang-Undang Dasar yang sedang berlaku ini perlu diubah atau dipertahankan. Mahkamah Konstitusi hanya wajib melaksanakan atau mengawal Undang-Undang Dasar yang

sudah ada dan berlaku sedangkan urusan mempertahankan atau mengubah adalah urusan lembaga lain yang berwenang.⁹

Hakim atau para Hakim memiliki Kekuasaan Kehakiman yang besar terhadap para pihak yang bersengketa berkenaan dengan masalah atau konflik yang dihadapkan kepada Hakim atau Para Hakim tersebut. Dengan demikian juga para hakim dalam menjalankan tugasnya sepenuhnya memikul tanggung jawab yang besar dan harus menyadari tanggung jawabnya tersebut, sebab keputusan Hakim dapat membawa akibat yang sangat besar. Keputusan Hakim yang tidak adil dapat berdampak buruk.

Landasan Yuridis dan Filosofis Kekuasaan Kehakiman sebagai lembaga yang mandiri dan bebas dari campur tangan dari luar, sebagaimana yang dikehendaki di dalam Pasal 24 UUD 1945, bahwa Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia. Oleh karena itu, Hakim sebagai unsur inti dalam Sumber Daya Manusia (SDM) yang menjalankan Kekuasaan Kehakiman wajib menjaga kemandirian peradilan melalui integritas kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (4) UU Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Pancasila dan UUD 1945 secara tektual disebutkan sebagai landasan dasar Kekuasaan Kehakiman dalam menegakkan hukum, maka kajian tentang kebebasan Hakim sebagai objek material harus dipandang dan dimaknai dari sudut pandang filsafat Pancasila sebagai pandangan hidup Bangsa dan UUD 1945 sebagai landasan yuridis konstitusionalnya. Jadi, jika dikaitkan dengan persepsi Hakim Indonesia dalam memaknai kebebasan Hakim saat menjalankan tugas pokok yang dikatakan adalah kebebasan yang bertanggung jawab dan

⁹Moh.Mahfud.MD, *Konstitusi Dan Hukum dalam Kontroversi Isu*, Op.Cit.hlm. 281-284.

sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, maka kebebasan Hakim adalah kebebasan kontrol koridor Pancasila dan UUD 1945.¹⁰

Hakim harus mampu merefleksikan setiap teks pasal yang terkait dengan fakta kejadian yang ditemukan di persidangan ke dalam putusan Hakim yang mengandung Nilai-nilai Pancasila dan Nilai-nilai Konstitusi Dasar dalam UUD 1945, sehingga setiap putusan Hakim memancarkan pertimbangan Nilai Filosofi tinggi, kongkretnya ditandai oleh karakter putusan ber-Ketuhanan, ber-Perikemanusiaan, menjaga Persatuan, penuh Kebijaksanaan, dan ber-Keadilan bagi seluruh Rakyat Indonesia. Putusan Hakim yang baik harus mengandung 3 pokok pertimbangan meliputi pertimbangan keadilan Filosofis, pertimbangan keadilan Sosiologis, dan pertimbangan keadilan Yuridis.

Beberapa Putusan *Ultra Petita* Mahkamah Konstitusi:¹¹

1. Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2008.
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Bengkulu Selatan Tahun 2008.
3. Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004.
4. Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Pengujian Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial
5. Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

¹⁰Firman Floranta Adonara, Prinsip Kebebasan Hakim dalam Memutus Perkara Sebagai Amanat Konstitusi, Jurnal Konstitusi, Volume 12 Juni 2015, 22/03/2015, hlm 219, <https://media.neliti.com/media/publications/110883-ID-prinsip-kebebasan-hakim-dalam-memutus-pe.pdf> Diakses Pada Tanggal 10 Febuari 2018, Pada Pukul 22.16.

¹¹Achmad Rubaie, *Putusan Ultra Petita Mahkamah Konstitusi: Perspektif Filosofis, Teoritis, dan Yuridis*. Laksbang Pressindo Yogyakarta, Malang: 2017. hlm. 101-102.

Akhir-Akhir ini banyak putusan, penetapan, dan tindakan Hakim atau Majelis Hakim yang mendapatkan kritik dan reaksi negatif dari masyarakat, yang dapat menurunkan kepercayaan publik terhadap Lembaga Peradilan. Mahkamah Agung sendiri berkesimpulan bahwa terjadinya kritik dan reaksi negatif tersebut disebabkan karena kurangnya atau lemahnya kontrol Ketua Pengadilan¹² atau lemahnya manajemen pengawasan Pimpinan Pengadilan¹³ terhadap pelaksanaan tugas Para Hakim. Kelemahan kontrol tersebut adalah sebagai akibat adanya kerancuan memahami prinsip Kebebasan Hakim yang diidentikkan dengan Kebebasan Lembaga Peradilan.

Kemudian salah satu contoh lembaga penegak hukum yang putusannya kerap dinilai *Ultra Petita* adalah Mahkamah Konstitusi. Ini, misalnya terjadi ketika Mahkamah Konstitusi membatalkan kewenangan Komisi Yudisial mengawasi Hakim Agung. Dalam putusan pada 23 Agustus 2006, Mahkamah juga menyatakan Komisi tak berwenang mengawasi Hakim Konstitusi hal yang tak diminta pemohon.

Putusan *Ultra Petita* Mahkamah Konstitusi lainnya adalah ketika memutuskan uji materi atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 Tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR). Ketika itu pemohon meminta Mahkamah membatalkan tiga pasal. Tetapi, dalam putusannya Mahkamah Konstitusi justru membatalkan seluruh undang-undang tersebut.

Pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam memutuskan melebihi permohonan pada pokoknya sebagai berikut:¹⁴

a. Undang-Undang yang diminta diuji merupakan “jantung” Undang-Undang sehingga seluruh pasal tidak dapat dilaksanakan.

¹² SEMA No. 10 Tahun 2005, Tentang Bimbingan Petunjuk Pimpinan Pengadilan Terhadap Hakim/Majelis dalam Menangani Perkara.

¹³ Pasal 11 UU No. 2 Tahun 1986, Menyatakan bahwa Pimpinan Pengadilan Negeri terdiri dari seorang Ketua dan seorang Wakil Ketua; pimpinan Pengadilan Tinggi terdiri dari seorang Wakil Ketua.

¹⁴ <https://hukum.tempo.co/read/1053067/ultra-petita-mahkamah-konstitusi>. Diakses pada 29-Maret-2018. Pukul 14.13.

- b. Praktik *Ultra Petita* oleh Mahkamah Konstitusi lazim di negara-negara lain;
- c. Perkembangan yurisprudensi pengadilan perdata *Ultra Petita* diijinkan;
- d. Pengujian Undang-Undang menyangkut kepentingan umum akibat hukumnya bersifat *erga omnes*, berbeda dengan hukum perdata (privat);
- e. Kebutuhan masyarakat akan *Ultra Petita* tidak berlaku mutlak;
- f. Jika kepentingan umum mengendaki hakim tidak boleh terpaku pada permohonan (petitum);
- g. Permohonan keadilan (*ex aequo et bono*) dianggap secara hukum diajukan pula dan mengabulkan hal yang tidak dimintakan putusan melebihi putusan.

Putusan Mahkamah Konstitusi untuk menyelesaikan perbedaan pendapat ditubuh Mahkamah Konstitusi berdasarkan pertimbangan komposisi keanggotaan Hakim Konstitusi di Mahkamah Konstitusi yang diharapkan dapat menerapkan prinsip saling mengawasi dan saling mengimbangi. Komposisi Hakim Konstitusi di Mahkamah Konstitusi merupakan perwujudan tiga cabang Kekuasaan Negara, yakni Legislatif, Eksekutif, dan Yudikatif, yakni dari sembilan anggota Hakim Konstitusi terdiri atas tiga orang yang diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat, tiga orang yang diajukan oleh Presiden, dan tiga orang yang diajukan oleh Mahkamah Agung.

Dengan pembentukan Mahkamah Konstitusi tersebut proses dan putusan yang diambil badan peradilan ini terhadap perkara-perkara yang menjadi wewenangnya dapat dilakukan secara lebih baik karena ditangani oleh badan peradilan yang memang khusus yang berkaitan dengan pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹⁵

Berdasarkan pada uraian latar belakang masalah diatas penulis berkeinginan untuk melakukan pembahasan dan penelitian tentang “PENGATURAN PEMBATAAN KEBEBASAN HAKIM KONSTITUSI DALAM PERKARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG YANG PUTUSANNYA BERSIFAT *ULTRA PETITA* MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2011 TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI”

¹⁵ Pasal 24C Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

UNIVERSITAS ANDALAS

B. Rumusan Masalah

Untuk lebih terarahnya sasaran sesuai dengan judul yang telah penulis kemukakan sebelumnya, maka penulis memberikan batasan masalah atau identifikasi masalah agar tidak jauh menyimpang dari apa yang menjadi pokok bahasan. Mengacu kepada latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana Pengaturan Pembatasan Kebebasan Hakim Konstitusi Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang yang putusannya bersifat *Ultra Petita*?
2. Bagaimana Pembatasan *Ultra Petita* menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Mahkamah Konstitusi ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka penulis mempunyai beberapa tujuan dalam melakukan penelitian ini. Adapun yang menjadi tujuan tersebut antara lain.

1. Untuk Mengetahui Pengaturan Pembatasan Kebebasan Hakim Konstitusi Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang Yang Putusannya Bersifat *Ultra Petita*.

2. Untuk Mengetahui Pembatasan *Ultra Petita* Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Mahkamah Konstitusi.

D. Manfaat Penelitian

Atas dasar tujuan tersebut, maka penelitian tentang pengaturan pembatasan kebebasan hakim konstitusi dalam perkara pengujian undang-undang yang putusannya bersifat *Ultra Petita* menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Mahkamah Konstitusi ini akan memberikan manfaat teoritis dan manfaat praktis.

1. Manfaat Teoritis

Dari segi teoritis, penelitian ini diharapkan akan memberikan dan memperkaya khasanah ilmu hukum khususnya hukum tata negara guna membangun argumentasi ilmiah sebagai lampu pencari (*search light*) untuk menemukan kekurangan-kekurangan dalam pendekatan penelitian normatif.¹⁶

2. Manfaat Praktis

Sementara itu manfaat praktis dari penelitian ini dapat memberikan analisis dan argumentasi hukum yang diperlukan agar diperoleh manfaat yang diharapkan bagi pelaksanaan kinerja para Hakim Konstitusi dalam pengaturan pembatasan kebebasan Hakim Konstitusi dalam Perkara Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar yang putusannya bersifat *Ultra*

¹⁶Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia, 2006, hlm. 268-269

E. Metode Penelitian

UNIVERSITAS ANDALAS

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian untuk membahas masalah yang dirumuskan diatas sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Tipe penelitian yang dipakai dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.¹⁷

Penelitian yang penulis lakukan adalah termasuk pada tipe penelitian hukum normatif, yakni suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya.¹⁸ Oleh karena itu dalam melakukan penelitian, penulis lebih menekankan pada materi hukum yang berkaitan dengan Pengaturan Pembatasan Kebebasan Hakim Konstitusi dalam perkara pengujian undang-undang, peraturan perundang-undangan dan literatur lainnya yang berkaitan dengan pokok masalah yang dibahas.

2. Jenis Data

Sesuai dengan metode pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini, maka data yang dipakai adalah data sekunder. Data sekunder adalah data-data yang diperoleh tidak langsung bersumber dari lapangan. Dari sudut kekuatan mengikatnya, data sekunder dapat digolongkan ke dalam:

¹⁷Soejono Soekanto, Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: 2010, hlm. 13.

¹⁸*Ibid*, hlm. 57

¹⁹Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press, 2007, hlm. 51

1. Bahan hukum primer,

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan penelitian yang berasal dari peraturan perundang-undangan dan yang berkaitan dengan penelitian ini antara lain

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara
- 3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.
- 4) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.
- 5) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
- 6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial.
- 7) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.
- 8) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 09/PMK/2006 Tentang Pemberlakuan Deklarasi Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi.
- 9) Surat Keputusan Bersama Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 /02/SKB/P.KY/IV/2009 Tentang Kode Etik dan Perilaku Hakim.
- 10) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PMK/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang
- 11) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 008/PMK/2006 Tentang Pedoman Beracara Dalam Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara.



12) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PMK/2008 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah.²⁰

13) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48-49/PUU IX/2011 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.

2. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder yang digunakan adalah buku-buku maupun tulisan-tulisan ilmiah yang terkait dengan penelitian ini.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Dalam penelitian ini bahan hukum tersier yang digunakan adalah kamus-kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan Ensiklopedia.

Sedangkan Sumber Data dalam penelitian ini didapatkan melalui Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) yang artinya data yang diperoleh dalam penelitian ini dilakukan dengan membaca karya-karya yang terkait dengan persoalan yang akan dikaji. Kemudian mencatat bagian yang memuat kajian tentang penelitian.

3. Sumber Data

Penelitian Kepustakaan



²⁰Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Op. Cit, hlm. 27.

Merupakan penelitian yang dilakukan terhadap buku-buku, karya ilmiah, undang-undang, dan peraturan terkait lainnya. Bahan penelitian kepustakaan ini penulis peroleh dari:

- 1) Perpustakaan Pusat Universitas Andalas
- 2) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas
- 3) Perpustakaan Daerah Sumatera Barat
- 4) Buku-Buku serta bahan bacaan yang penulis miliki sendiri.

4. Teknik Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui serangkaian aktivitas pengumpulan data-data yang dapat membantu terselenggaranya penelitian, terutama dengan melakukan studi kepustakaan. Dalam hal ini penulis melakukan penelitian terhadap bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder. Dari studi kepustakaan ini akan didapat manfaat berupaditemukannya konsep-konsep dan teori-teori yang bersifat umum yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.²¹

5. Metode Pengolahan dan Analisis Data

Dalam penelian ini teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumen dan mengklarifikasi data secara sistematis. Setelah data di edit terlebih dahulu dan dipisahkan data mana yang sesuai dengan pokok permasalahan untuk mempermudah pekerjaan analisis dan kontruksi serta dalam menarik kesimpulan. Analisis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, yaitu penelitian yang dilakukan terhadap data berdasarkan peraturan yang ada, pendapat para ahli dan akan sehat.

²¹Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 114.